

**PEMETAAN PARTISIPATIF GUNA PENGUSULAN TANAH OBYEK  
REFORMA AGRARIA (TORA) DALAM KAWASAN HUTAN  
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan  
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Pada Program Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:

**FITRIA NUR FAIZAH EKAWATI**

**NIT. 15242884**

**Perpetaan**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2019**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
INTISARI.....	xiii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	12
A. Kajian Terdahulu .....	12
B. Kerangka Teoritis .....	14
1. Pemetaan Partisipatif.....	14
2. Reforma Agraria.....	17
3. Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH).....	18
4. Tim Inventarisasi dan Verifikasi (Tim Inver) .....	20
5. Pihak yang Menguasai Tanah dalam Kawasan Hutan .....	21
6. Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam Kawasan Hutan .....	22
C. Kerangka Pemikiran .....	27
BAB III METODE PENELITIAN .....	29
A. Format Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian .....	29
C. Populasi dan Sampel.....	30
D. Definisi Operasional.....	30
E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....	31
1. Jenis Data .....	31
2. Teknik Pengumpulan Data .....	31
F. Analisis Data .....	37
	viii

	Halaman
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....	39
A. Kabupaten Ogan Komering Ulu .....	39
1. Kondisi Administrasi.....	40
2. Kondisi Kependudukan .....	41
3. Kondisi Pertanahan.....	41
B. Kecamatan Lengkiti.....	42
1. Kondisi Administrasi.....	42
2. Kondisi Kependudukan .....	43
3. Kondisi Pertanahan.....	44
C. Desa Gedung Pekuon .....	46
1. Kondisi Administrasi.....	46
2. Kondisi Kependudukan .....	47
3. Kondisi Pertanahan.....	49
 BAB V PEMETAAN PARTISIPATIF PENGUASAAN TANAH MASYARAKAT DALAM KAWASAN HUTAN.....	50
A. Pelaksanaan Pemetaan Partisipatif Penguasaan Tanah Masyarakat dalam Kawasan Hutan .....	50
1. Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA.....	50
2. Pelaksanaan Inver PTKH Tahun 2018 di Provinsi Sumatera Selatan .....	58
3. Pemetaan Partisipatif di Desa Gedung Pekuon .....	64
B. Manfaat Pemetaan Partisipatif dalam Proses Penyelesaian Penguasaan Tanah Kawasan Hutan.....	82
C. Kendala Pelaksanaan Pemetaan Partisipatif dalam Kawasan Hutan .....	95
 BAB VI PENUTUP .....	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran .....	98
 DAFTAR PUSTAKA .....	100

## **ABSTRACT**

*The Agrarian Reform Program of Jokowi's era allocated land from the release of forest area of 4.1 million ha through the Settlement of Land Tenure in Forest Areas (PPTKH). Ogan Komerin Ulu district is one of the districts assigned to implement PPTKH in South Sumatra province in 2019. Based on Presidential Regulation Number 88 of 2017, the community can only request one time to use PPTKH for each district. However, various problems arose due to boundaries that did not involve the community, the Indicative Map of Allocation of Forest Areas for the Provision of Land Resources Object of Agrarian Reform (TORA) which did not accommodate all TORA guidelines, HR guarantees, and the community poor responses of the land they owned. Therefore, participatory mapping is needed so that the community can prepare the necessary materials for PTKH Inventory and Verification (Inver).*

*This study aims to explain participatory mapping to propose TORA in forest areas; to know and explain the ability of participatory mapping for the process of solving community problems regarding land tenure in forest areas; to find out and explain the obstacles faced when implementing participatory mapping to propose TORA in forest areas. The research method used was descriptive qualitative with spatial pattern analysis. Data collection is done by observation, interviews and document studies.*

*The results of this research are as follow. First, participatory mapping of communal land tenure in forest area was conducted in Gedung Pekuon Village, in which part of the area is included in the forest area. Its land use is regulated in TORA criteria, but excluded in Indicative Map of Forest Area Allocation for the Provision of Revision III TORA Source using Scaled 2D Mapping and semi-observation participatory. Participatory mapping that has been carried out obtains a Map of Land Sector, which can be used as a proposal for Inver PTKH and Land Redistribution. Second, the benefits of participatory mapping is to increase people's knowledge, to help overcome problems related to land tenure, to be used as a proposal for Inver PTKH, and to be used as Work Map of Inver PTKH as well as Land Redistribution. Third, obstacles that occurred when conducting participatory mapping are the unavailability of Administration Map containing village boundaries, limited time, limited ability to interpret Satellite Images, insufficient awareness of the community, and limited communication between researcher and the community.*

*Keywords: agrarian reform, PPTKH, participatory mapping*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Lahirnya Ketetapan MPR-RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam merupakan desakan dari berbagai organisasi petani, masyarakat adat, sejumlah *Non Governmental Organizations (NGO)* dan akademisi yang mengharapkan agenda Reforma Agraria sebagai bagian dari agenda reformasi (Nurdin 2017, 87). Adanya Tap MPR tersebut menjadi komitmen politik pemerintah untuk menjalankan pembaruan agraria yang didasarkan semangat awal Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 yang dikenal dengan UUPA (Pasaribu 2012, 125). Pasal 2 Tap MPR No. IX Tahun 2001 menyebutkan bahwa Pembaruan Agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketetapan ini kembali dalam hierarki perundang-undangan sebagai dasar hukum yang kuat dengan terbitnya UU No. 12 Tahun 2011 yang menggantikan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Yuliandri 2011).

Berbagai tanggapan bermunculan dari beberapa kalangan untuk menjadikan peluang atas keluarnya Tap MPR tersebut. Bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berpengaruh terhadap proses kebijakan yang akan dibuat. Hal tersebut dikarenakan adanya interaksi antara para aktivis, pakar agraria dan pejabat tinggi BPN menjadi lebih mudah, sehingga BPN mendapatkan dorongan untuk melaksanakan Tap MPR tersebut dengan menyesuaikan rencana strategis yang ada (Rachman 2012, 98, Sumardjono 2006). Akan tetapi yang terjadi atas desakan Kepala BPN saat itu, Lutfi Nasution, Presiden Megawati mengeluarkan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang

Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Rachman 2002, 98). Pasal 1 Kepres tersebut menyebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan konsepsi, kebijakan dan sistem pertanahan nasional yang utuh dan terpadu, serta pelaksanaan Tap MPR No. IX tahun 2001, maka BPN melakukan langkah percepatan. *Pertama*, penyusunan Rancangan Undang-Undang Penyempurnaan UUPA dan Rancangan Undang-Undang tentang hak atas tanah serta perundang-undangan lainnya di bidang pertanahan. *Kedua*, pembangunan sistem informasi dan manajemen pertanahan. Akan tetapi, usaha untuk penyempurnaan UUPA tidak mendapat banyak dukungan termasuk Joyo Winoto selaku Kepala BPN yang dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2005.

Tahun 2006, SBY mengeluarkan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional sebagai kelembagaan yang diberikan mandat untuk menjalankan Pembaruan Agraria. Salah satu usaha Joyo Winoto sebagai Kepala BPN adalah merancang dan menjalankan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) (Rachman 2012, 102-105). PPAN mempunyai makna sebuah upaya bersama dari seluruh komponen bangsa untuk menata kembali struktur penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan dan pemilikan tanah sesuai dengan prinsip tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat (BPN 2007). *Asset reform* dan *access reform* yang diusung oleh Joyo Winoto merupakan hasil pengaruh dari pemikiran Hernando de Soto seperti yang tertuang dalam bukunya *The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else* yang mengadakan kunjungan ke Indonesia pada tahun 2006. Kunjungan tersebut membuat Joyo Winoto melengkapi gagasan reformasi aset ala de Soto dengan reformasi akses ala Amartya Sen (Zakaria 2010, Rachman & Malone 2006). Akan tetapi, hasil rancangan PPAN tersebut tidak berjalan sesuai dengan harapan karena masih terdapat egosektoral dan hanya dengan mengandalkan kerja BPN (Rachman 2012, 104).


Egosektoral juga berakibat dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh masing-masing sektor menjadi tumpang tindih sehingga

menyebabkan kepentingannya terabaikan. Begitu juga dengan terbitnya UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengabaikan kepentingan masyarakat yang berada di kawasan hutan. Menurut Kantor Staf Kepresidenan (2016, 3), pengakuan hak-hak tenurial masyarakat memperoleh momentum dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 45/PUU-IX/2011 dan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012. Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang dikenal dengan Putusan MK 35 menjatuhkan putusan pengujian terhadap UU Kehutanan terhadap UUD 1945. Adanya putusan tersebut, negara mengakui hak-hak masyarakat adat (Zakaria 2014). Selain itu, kebutuhan akan adanya pengakuan terhadap keberadaan dan hak masyarakat adat semakin menguat serta peran pemerintah daerah semakin signifikan. Untuk menjalankan keputusan di atas, dibutuhkan produk hukum daerah berupa peraturan daerah maupun keputusan kepala daerah (Arizona, Malik, Ishimora 2017).

Pelaksanaan Pembaruan Agraria juga dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi melalui Reforma Agraria. Komitmen Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk melaksanakan Reforma Agraria terlihat sejak mencantumkannya ke dalam Nawacita kelima, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia ([www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)). Pelaksanaan Nawacita kelima tersebut melalui program Indonesia kerja dan Indonesia sejahtera melalui Reforma Agraria 9 juta ha untuk rakyat tani dan buruh tani, rumah susun bersubsidi, dan jaminan sosial.

Reforma Agraria dilaksanakan melalui skema legalisasi aset dan redistribusi tanah masing-masing seluas 4,5 juta ha. Skema legalisasi aset dibagi menjadi 2 (dua) kegiatan yaitu tanah transmigrasi belum bersertifikat seluas 0,6 juta ha dan legalisasi aset 3,9 juta ha serta skema redistribusi tanah juga dibagi menjadi 2 (dua) kegiatan yaitu HGU habis dan tanah terlantar seluas 0,4 juta ha dan pelepasan kawasan hutan seluas 4,1 juta ha. Sedangkan skema ketiga adalah hutan negara seluas sekitar 12,7 juta ha yang dikenal dengan skema Perhutanan Sosial termuat dalam dokumen KLHK 2015-2019 sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1 (Dirjen Planologi KLHK 2018). Penyediaan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan

terlaksananya redistribusi tanah dan legalisasi aset dengan sasaran identifikasi kawasan hutan secara kelembagaan dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dan Kementerian LHK.



Gambar 1. Rencana Alokasi Tanah Objek Reforma Agraria  
Sumber: Kantor Staff Presiden 2017

Strategi nasional pelaksanaan Reforma Agraria dilaksanakan dalam 5 (lima) program, yaitu:

1. Penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria;
2. Penataan penguasaan dan pemilikan tanah obyek Reforma Agraria;
3. Kepastian hukum dan legalisasi hak atas tanah obyek Reforma Agraria;
4. Pemberdayaan masyarakat;
5. Kelembagaan pelaksana Reforma Agraria (KSP 2017, 23).

Kegiatan-kegiatan prioritas dalam penataan penguasaan dan pemilikan TORA dalam kawasan hutan yang dilepaskan dengan mengidentifikasi agar dapat diketahui secara persis tanah-tanah yang akan dilepaskan sehingga dapat didistribusikan serta keberadaan hutan yang kenyataannya tidak sesuai (KSP 2016, 27). Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 79 Tahun 2014, PB.3/Menhut-11/2014, 17/PRT/M/2014, 8/SKB/X/2014 tentang tata cara penyelesaian penguasaan tanah yang berada di kawasan hutan yang kemudian dikenal dengan Perber 4 Menteri terbit pada masa akhir pemerintahan SBY-Boediono. Sebelum Perber 4 Meteri tersebut terbit



didahului dengan adanya *Memorandum of Understanding* (MoU) 12 (dua belas) kementerian/lembaga untuk percepatan pengukuhan kawasan hutan. Akan tetapi, terjadi kesalahkaprahan terhadap Perber 4 Menteri ini, yaitu penafsiran kawasan hutan sebagai kawasan bebas penguasaan tanah warga negara dan masyarakat hukum adat serta melupakan fungsi ekologi yang melekat pada penguasaan tanah sesuai dengan Pasal 15 UUPA (Safitri 2014).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada awal Pemerintahan Jokowi mengeluarkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) IP4T Kawasan Hutan sebagai langkah untuk mempercepat pelaksanaan Reforma Agraria dalam kawasan hutan. Juklak IP4T tersebut merupakan implementasi dari Perber 4 Menteri dengan tujuan digunakan sebagai pedoman operasional dalam melaksanakan penyelesaian penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan. Akan tetapi, Kementerian LHK merasa bahwa terbitnya Juklak IP4T tidak sesuai dengan semangat Perber 4 Menteri yaitu tidak adanya keterlibatan serta saling koordinasi antarpihak. Di sisi lain, Kementerian LHK mengusulkan untuk menaikkan status hukum Perber 4 Menteri menjadi Perpres agar mempunyai status hukum yang kuat (Wibowo dkk, 2017).

Sebagai jawaban atas tidak terlaksananya Perber 4 menteri tersebut, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) yang kemudian dikenal dengan Perpres No. 88 Tahun 2017. Perpres ini diharapkan menjadi solusi atas persoalan PPTKH serta jembatan antara perbedaan kepentingan antar sektor dan daerah (Kartodiharjo 2017). Perpres No. 88 Tahun 2017 merupakan suatu kebijakan untuk mendukung salah satu komponen program strategi nasional pelaksanaan Reforma Agraria yaitu Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria. Hal tersebut ditujukan untuk menyediakan peraturan yang memadai untuk pelaksanaan agenda-agenda Reforma Agraria dan keadilan tenurial untuk tanah-tanah masyarakat yang berada dalam konflik-konflik agraria dengan mengatur pola

penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan (Sutadi, Luthfi, Mujiburrahman 2018, 212).

Tahapan PPTKH sesuai Pasal 20 adalah kegiatan inventarisasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan; verifikasi penguasaan tanah dan penyampaian rekomendasi; penetapan pola penyelesaian penguasaan tanah dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan; penerbitan keputusan penyelesaian penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan; serta penerbitan sertipikat hak atas tanah. Tim Percepatan Pusat yang dibentuk berdasarkan Pasal 14 Perpres 88 Tahun 2017 diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian wajib memberikan tanggung jawab langsung kepada presiden, sedangkan pelaksanaan di daerah dilakukan oleh Tim Inver PTKH. Pedoman pelaksanaan tugas Tim Inver diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 3 Tahun 2018 yang dikenal dengan Permenko 3 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. Unsur-unsur yang terdapat dalam Tim Inver berasal dari pemprov/pemda, Kementerian LHK, dan Kementerian ATR/BPN, sehingga dibutuhkan kerja sama dan sikap proaktif antarunsur tersebut.

Mekanisme pengajuan permohonan inver terdapat di Pasal 22 Perpres No. 88 Tahun 2017 yaitu Tim Inver dalam melakukan kegiatan inver atas dasar permohonan yang diajukan oleh bupati/walikota yang berasal dari usulan permohonan dari kepala desa dalam satuan wilayah administrasi kabupaten/kota dengan satu kali kesempatan pengajuan, sehingga usulan permohonan tidak dapat dilakukan dalam satuan desa atau masing-masing dari kepala desa. Kesempatan bagi masyarakat untuk mengeluarkan tanah yang dikuasainya dari kawasan hutan akan hilang apabila pemerintah kabupaten, Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN melewatkannya, hal ini dilakukan untuk menjaga agar kawasan hutan tidak terus berkurang (Salim 2008, 184). Salah satu kelengkapan berkas usulan permohonan yang diajukan oleh masyarakat yang diatur dalam Permenko No. 3 Tahun 2018 adalah sketsa tanah secara sederhana yang memuat bidang-bidang tanah.

Berdasarkan paparan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria, terdapat 7 (tujuh) kriteria sumber TORA yang termuat dalam Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA yang dibuat dalam bentuk surat keputusan (SK) Menteri LHK. Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA tercantum dalam SK Menteri LHK No. 180/2017 yang dikeluarkan pada tanggal 5 April 2017 dan telah mengalami revisi sebanyak 3 (tiga) kali. Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA Revisi I dikeluarkan pada tahun 2017 dengan SK 6979/ 2017, Revisi II dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2018 dengan SK 3154/2018 dan Revisi III dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 2018 dengan SK 8716/ 2018. Luas tanah yang tercantum dalam Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA Revisi III sebesar 4.994.334 ha.

Sketsa bidang tanah yang digunakan untuk mengajukan usulan Inver PTKH dapat terbantu apabila di wilayah tersebut sudah pernah dilakukan pemetaan tanah. Pemetaan tanah dalam kawasan hutan perlu dilakukan oleh masyarakat baik tanah tersebut merupakan hutan adat maupun hutan negara. Seperti halnya yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Abdon Nababan, pada peringatan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat pada 17 Maret 2011, “Petakan wilayah adat Anda sebelum dipetakan orang lain.” Pesan tersebut mengamanatkan kepada masyarakat khususnya masyarakat hukum adat agar memiliki kesadaran untuk mengamankan wilayahnya sendiri dengan cara pemetaan tanah, apabila tidak dilakukan maka berdampak orang lain yang akan memetakan wilayah tersebut sehingga membuka peluang adanya klaim dan masyarakat kehilangan kesempatan atas haknya.

Berbagai permasalahan yang dimungkinkan akan muncul dalam PPTKH di antaranya *pertama*, terjadi konflik karena minimnya keterlibatan peran masyarakat dalam tata batas kehutanan yang dilakukan sepihak oleh pemerintah (Sinabutar dkk, 2014). Oleh karena itu, masyarakat tidak

memahami maksud diadakannya kegiatan tersebut yang berakibat dengan status kepemilikan tanah yang sedang mereka kuasai. Klaim terhadap tanah kawasan hutan tidak terselesaikan apabila dalam penataan batas tidak dilakukan dengan benar dan sering tidak memuaskan pihak yang menguasai tanah (Safitri 2014). Hal tersebut dialami oleh masyarakat Desa Gedung Pekuon, yang mana tidak pernah mengetahui adanya kegiatan penataan batas oleh pemerintah. Akan tetapi, masyarakat mengetahui adanya pal batas kawasan hutan walaupun tidak memahami fungsi dari kawasan hutan yang tercantum pada pal batas tersebut. Permasalahan yang ditimbulkan yaitu adanya kekecewaan masyarakat karena tidak bisa memiliki tanah yang sudah mereka kuasai secara turun temurun.

*Kedua*, kegiatan tata batas akan menghasilkan produk berupa berita acara penataan batas dan peta tata batas (Peraturan Menteri Kehutanan No. P.44/Menhut-II/2012 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.62/menhut-II/2013), sehingga apabila dilakukan tanpa melibatkan masyarakat akan berdampak ketidaksesuaian dengan kenyataan di lapangan. Peta tersebut dimungkinkan digunakan sebagai bahan untuk mengambil kebijakan, salah satunya Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA yang dijadikan acuan dalam mengambil kebijakan PPTKH. Proses pembuatan peta indikatif yang tidak melalui pengecekan lapangan akan mengakibatkan ketidaksesuaian antara daerah yang seharusnya masuk kedalam Peta Indikatif dengan kenyataan di lapangan. Hal tersebut dikarenakan pada saat ke lapangan masih ditemukan adanya daerah yang termasuk kriteria TORA tetapi tidak tercantum dalam peta indikatif. Desa Gedung Pekuon merupakan salah satu desa yang sebagian wilayahnya masuk dalam kawasan hutan, tetapi dalam Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA Revisi III tidak mencantumkan adanya kriteria TORA di Desa Gedung Pekuon. Oleh karena itu, apabila hanya menggunakan acuan Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA dalam PPTKH maka masih banyak tanah masyarakat dalam kawasan hutan yang tidak dapat dilakukan Inver PTKH.

*Ketiga*, keterbatasan sumber daya manusia di Kementerian LHK dan Kementerian ATR/BPN (Utami, Salim & Mujiati 2018). Kenyataan bahwa sumber daya manusia yang berada di Kementerian ATR/BPN lebih cenderung menyelesaikan target redistribusi tanah berasal dari bekas HGU dan tanah terlantar bukan pelepasan tanah kawasan hutan. Direktorat Jenderal Penataan Agraria menyampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Kementerian ATR/BPN Tahun 2019 bahwa salah satu permasalahan teknis pelaksanaan redistribusi tanah adalah belum tersedianya lokasi TORA dari pelepasan kawasan hutan yang langsung dapat ditindaklanjuti. Padahal Menteri LHK sudah melaporkan dengan nomor surat S.384/MenLHK/Setjen/Pla.2/2018 Tanggal 23 November 2018 perihal Progres Reforma Agraria dan Sertifikasi Tanah dalam Kawasan Hutan, jika luas tanah yang berhasil dilakukan inver oleh Tim Inver adalah 1.183.129 ha, sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 1.

*Keempat*, ketidakpedulian serta pemahaman yang kurang dari masyarakat terhadap sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah terkait adanya PPTKH sehingga mendapat respons positif yang sangat minim (Utami, Salim & Mujiati 2018). Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi dan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat akan pentingnya PPTKH atas wilayah yang sedang mereka kuasai sehingga masyarakat bersedia melakukan pengusulan kepada bupati untuk dilanjutkan kegiatan Inver.

Isu sentral dari permasalahan di atas adalah diperlukan pemetaan tanah dalam kawasan hutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat sehingga dapat mempercepat pelaksanaan PPTKH. Partisipasi masyarakat menjadi penentu bagi pencapaian keberhasilan Reforma Agraria (KSP 2017, 7). Provinsi Sumatera Selatan adalah salah satu provinsi yang telah dibentuk Tim Inver melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 770/Kpts/Dishut/2017 Tanggal 8 Desember 2017. Selain itu Provinsi Sumatera Selatan juga menjadi salah satu provinsi yang digunakan sebagai percontohan pelaksanaan TORA di Indonesia (Winata 2018). Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan salah satu dari kabupaten yang memiliki

kriteria yang dapat dijadikan sebagai sumber TORA berdasarkan Peta Indikatif Revisi III No. 8716 Tahun 2018.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti melakukan penelitian “Pemetaan Partisipatif Guna Pengusulan Tanah Obyek Reforma Agraria dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Ogan Komering Ulu”

## **B. Rumusan Masalah**

Persoalan pokok yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah tentang pentingnya masyarakat menyadari dan mengamankan tanahnya yang berada dalam kawasan hutan. Untuk menuju ke arah tersebut, ada banyak hal yang bisa dilakukan agar keamanan tanah dan aksesnya terpenuhi, sehingga jaminan kepastian hak masyarakat tidak diabaikan oleh negara. Persoalan pokok di atas kemudian penulis rinci dalam bentuk spesifik sebagai bagian dari masalah yang harus diselesaikan yakni:

1. Bagaimana pemetaan partisipatif berperan guna pengusulan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam kawasan hutan di Kabupaten Ogan Komering Ulu?
2. Apa saja manfaat pemetaan partisipatif dalam proses penyelesaian permasalahan masyarakat mengenai penguasaan tanah dalam kawasan hutan?
3. Apa saja kendala yang dihadapi saat melaksanakan pemetaan partisipatif guna pengusulan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam kawasan hutan di Kabupaten Ogan Komering Ulu?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menjelaskan pemetaan partisipatif guna pengusulan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam kawasan hutan di Kabupaten Ogan Komering Ulu;

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan manfaat pemetaan partisipatif untuk proses penyelesaian permasalahan masyarakat mengenai penguasaan tanah dalam kawasan hutan;
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala yang dihadapi saat melaksanakan pemetaan partisipatif guna pengusulan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam kawasan hutan di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat akademis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Kementerian ATR/BPN dalam hal pelaksanaan pemetaan partisipatif guna pengusulan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam kawasan hutan.

##### 2. Manfaat sosial

Secara sosial hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat guna pengusulan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam kawasan hutan dengan pemetaan partisipatif di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

##### 3. Manfaat praktis

- a. Sebagai masukan kepada Kementerian ATR/BPN apabila pemetaan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dapat mempercepat pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan.
- b. sebagai masukan dan pertimbangan dalam penyusunan percepatan penyelesaian program kerja di Kementerian ATR/BPN.

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pemetaan partisipatif penguasaan tanah masyarakat dalam kawasan hutan dilakukan di Desa Gedung Pekuon, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten OKU. Desa Gedung Pekuon merupakan salah satu desa di Provinsi Sumatera Selatan yang sebagian wilayahnya masuk dalam kawasan hutan dan penggunaan tanahnya termasuk dalam kriteria TORA yaitu pemukiman, fasum dan fasos tetapi tidak terdapat dalam Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA Revisi III. Teknik yang digunakan untuk pemetaan partisipatif ini adalah *Scaled 2D Mapping* dan observasi semi partisipatif dengan hasil akhir berupa Sketsa Kolektif Bidang Tanah yang berdasarkan pada Peta Bidang Tanah Hasil Pemetaan Partisipatif. Pola Penyelesaian PTKH apabila masyarakat melakukan pengusulan Inver PTKH adalah dikeluarkan dari kawasan hutan. Kegiatan Inver PTKH Tahun 2019 di Kabupaten OKU sampai dengan bulan April 2019 masih tahap audiensi, akan tetapi pelaksanaan Inver PTKH Tahun 2018 di Provinsi Sumatera Selatan sudah mencapai tahap rekomendasi terhadap Kabupaten OKU Selatan dan OKU Timur.
2. Manfaat adanya pemetaan partisipatif untuk proses penyelesaian permasalahan penguasaan tanah dalam kawasan hutan antara lain:
  - a. Dapat menambah pengetahuan masyarakat dengan cara menggali *mental map* yang dimiliki oleh masyarakat.
  - b. Dapat menyelesaikan permasalahan penguasaan bidang tanah dikarenakan masalah pewarisan, belum tercapainya kesepakatan antara penguasa tanah dengan pemilik rumah, dan pemanfaatan tanah yang tidak maksimal.
  - c. Dapat digunakan untuk pengusulan PPTKH Tahun 2019.
  - d. Dapat digunakan sebagai Peta Kerja Inver PTKH dan Redistribusi Tanah pasca rekomendasi dari Tim Inver PTKH.



3. Kendala yang dihadapi pada saat melakukan pemetaan partisipatif berasal dari pemerintah dan masyarakat. Kendala yang dihadapi dalam kegiatan pemetaan partisipatif adalah:
  - a. Tidak tersedianya peta administrasi yang memuat batas desa.
  - b. Keterbatasan waktu.
  - c. Keterbatasan kemampuan interpretasi Citra Satelit.
  - d. Tingkat kesadaran masyarakat yang tidak merata.
  - e. Keterbatasan komunikasi antara peneliti dengan masyarakat.

Pemetaan Partisipatif sebagai kegiatan pra sosialisasi Inver PTKH seharusnya dapat dilakukan sejak dahulu agar penguasaan tanah masyarakat dalam kawasan hutan dapat terselesaikan. Kenyataan sebagian besar masyarakat antusias terhadap tanah yang mereka kuasai agar dapat dikeluarkan dari kawasan hutan dan dapat memperoleh sertifikat tanah sebagai tanda bukti kepemilikan. Sosialisasi tentang PPTKH dapat lebih efektif ketika dilakukan langsung baik kepada masyarakat maupun melalui tokoh masyarakat yang menguasai tanah dalam kawasan hutan, dengan kata lain tidak hanya disampaikan kepada kepala desa sehingga maksud akan PPTKH dapat dipahami secara langsung.

## **B. Saran**

1. Kepada Kepala Desa Gedung Pekuon untuk dapat segera menyelesaikan masalah yang menghambat pengusulan Inver yang sudah teridentifikasi. Penyelesaian masalah tersebut sebaiknya telah selesai dilakukan sebelum berkas permohonan usulan diserahkan kepada Bupati OKU.
2. Kepada masyarakat Desa Gedung Pekuon dapat memanfaatkan Citra Satelit dan pembuktian fisik dengan melihat umur tanaman serta pemakaman sebagai alat pembuktian bahwa masyarakat menguasai tanah garapan sejak 20 tahun lalu.
3. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten OKU sebaiknya melakukan pemetaan batas desa agar diperoleh kepastian mengenai wilayah administrasi desa sehingga setiap desa mempunyai Peta Desa yang mencakup semua wilayah administrasinya.

4. Kepada Tim Inver sebaiknya melakukan sosialisasi tidak hanya kepada kepala desa tetapi langsung baik kepada masyarakat ataupun tokoh masyarakat yang menguasai tanah dalam kawasan hutan, serta kepada Bupati OKU untuk memberikan anggaran daerah untuk membantu kegiatan Inver PTKH.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, T 2009, 'Perencanaan dan penyelesaian masalah infrastruktur perkotaan melalui integrasi SIG kolaboratif dan SIG partisipasi publik', *Jurnal Ilmiah Geomatika*, vol. 15, no.1, Agustus, hlm. 1–20.
- Arizona, Y, Malik & Ishimora, IL 2017, 'Pengakuan hukum terhadap masyarakat adat: tren produk hukum daerah dan nasional pasca putusan MK No. 5/PUU-X/2012', *Outlook Epistema* 2017, hlm. 1-11.
- Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 2005, *Petunjuk pelaksanaan kegiatan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (IP4T) dalam kawasan hutan*, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ 2007, *Reforma Agraria: mandat politik, konstitusi dan hukum dalam rangka mewujudkan "tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat"*, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komerin Ulu 2018a, *Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam angka tahun 2018*, Baturaja.
- \_\_\_\_\_ 2018b, *Kecamatan Lengkiti dalam angka tahun 2018*, Baturaja.
- Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang 2019. 'Rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria' tentang Penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan TORA. Palembang.
- Direktorat Jendral Planologi Kementerian LHK Tahun 2017.
- Djauhari, M 2018, 'Penguatan Pranata Dan Prakarsa Lokal Dalam Penyiapan Dokumentasi Dan Perizinan TORA dan PS' dalam Supriyanto H, Joko Waluyo, Aditya Dwi Gumelar (penyunting) 2018, *Bunga rampai: strategi percepatan tora dan perhutanan sosial seri penguatan pranata dan prakarsa lokal dalam penyiapan dokumentasi dan perizinan*, Konsorsium KpSHK, Bogor.
- Hanum, LH 2015, 'Pemetaan partisipatif untuk pengembangan ekosistem mangrove di Dusun Baros Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul', Tesis pada Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada.
- Harsono, B 2005, *Hukum agraria Indonesia, sejarah pembentukan UUPA, isi, dan pelaksanaannya*, Djembatan, Jakarta.

- International Fund for Agricultural Development 2009, *Good practices in participatory mapping a review prepared for the International Fund for Agricultural Development (IFAD)*, Uttar Pradesh.
- Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif 2005, *Seri panduan pemetaan partisipatif*, Garis Penggerak, Bandung.
- Kabupaten Ogan Komering Ulu 2019, 'Sejarah OKU', dilihat tanggal 14 Juni 2019, <http://okukab.go.id>.
- Kantor Staf Presiden 2016, *Strategi nasional pelaksanaan Reforma Agraria 2016-2019*, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ 2017, *Arahan kantor staf presiden: prioritas nasional Reforma Agraria dalam rencana kerja pemerintah tahun 2017*, Jakarta.
- Kamim, ABM, Amal, I & Khandiq, MR 2018, 'Dilema pemetaan partisipatif wilayah masyarakat adat di Indonesia: upaya resolusi konflik agraria dan kritiknya', *Prosiding Senas POLHI ke-1, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim*, Semarang.
- Kartodihardjo, H 2017, 'Inovasi kebijakan dan kelembagaan penyelesaian konflik: implikasi bagi pelaksanaan Perpres 88/2017'.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2017, *Statistik lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2017*, Jakarta.
- Kusmiarto, Yulfa, A & Mustofa, FC 2018, 'Model-model pendekatan partisipatif dalam sistem informasi geografi', *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan*, vol. 4, no. 2, Nov. hlm. 208-223.
- Luthfi, AN 2018, 'Reforma kelembagaan dalam kebijakan Reforma Agraria era Joko Widodo-Jusuf Kalla', *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan*, vol. 4, no. 2, Nov. hlm. 140-163.
- Mahmud, A & Aprianto, TC 2017, 'Pembaruan agraria: sebuah ijtihad mengoreksi kemiskinan dan ketimpangan', *Seminar Menuju Konferensi Tenurial 2017*, IICC Bogor, 23-24 Oktober 2017.
- Marjuki, B 2018, 'Penerapan teknik pemetaan partisipatif untuk mendukung penyusunan basis data spasial penggunaan lahan dan sumberdaya desa', *Seminar Nasional Geomatika 2018: Penggunaan dan Pengembangan Produk Informasi*

- Geospasial Mendukung Daya Saing Nasional*, Badan Informasi Geospasial Bogor, 5 September 2018.
- Mayasari, WS 2016, 'Efektifitas pemetaan partisipatif dan studi tenurial untuk mempertegas aset ruang desa studi kasus: Ds. Sungai Batang-Kab. Ogan Komering Ilir', *Jurnal Ilmiah Geomatika*, vol. 22, no. 1, Agustus. hlm. 65-71.
- Muhajir, M 2015, 'Satu tahun Perber 4 Menteri tentang penyelesaian penguasaan tanah di dalam kawasan hutan: kendala, capaian, dan arah ke depan', *Policy Brief*, vol. 02/2015.
- Nazir, M 1988, *Metode penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nugroho, A, Dewi, AR & Pinuji, S 2018, 'Multipurpose cadastre: peta tematik bidang tanah dan community interest (studi di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah), Laporan Hasil Penelitian Sistematis 2018, PPPM-STPN, Yogyakarta.
- Nugroho, A, Suharno & Wahyuni 2018, 'Participatory mapping: relasi kuasa dan transmisi nilai-nilai pertanahan (studi di Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur), Laporan Hasil Penelitian Sistematis 2018, PPPM-STPN, Yogyakarta.
- Pasaribu, B 2012, 'Kerangka Politik Bagi Pelaksanaan Pembaruan Agraria', dalam Sohibudin, M dan Salim, MN (penyunting) 2012, *Pembentukan kebijakan Reforma Agraria 2006-2007: bungai rampai perdebatan*, STPN Press, Yogyakarta.
- Rachman, NF 2002, *Landreform dari masa ke masa*, Tanah Air Beta dan Konosium Pembaruan Agraria, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_ 2017, *Land reform & gerakan agraria Indonesia*, INSIST Press, Yogyakarta.
- Robinson, JC, Maclean, K, Hill, R & Bock, E 2016, 'Participatory mapping to negotiate indigenous knowledge used to assess enviromental risk', *Sustain Sci*, 11. hlm. 115–126.
- Safitri, MA 2014, 'Satu administrasi pertanahan: peluang dan kendala dalam Peraturan Bersama Menteri untuk penyelesaian penguasaan tanah di kawasan hutan', *Policy Brief*, vol. 04/2014.
- Salim, MN, Pinuji, S & Utami, W 2018, 'Reforma Agraria di kawasan hutan Sungaitohor, Riau: pengelolaan Perhutanan Sosial di wilayah perbatasan', *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan*, vol. 4, no. 2, Nov. hlm. 164-189.

- Santun, DIM, Murni & Supriyanto 2010, *Iliran dan uluan: dikotomi dan dinamika dalam sejarah kultural Palembang*, Eja Publisher, Yogyakarta.
- Sarwono, J 2006, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sirait, MT 2017, *Inklusi, eksklusi dan perubahan agraria: redistribusi tanah kawasan hutan di Indonesia*, STPN Press, Yogyakarta.
- Sugiyono 2009, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sutadi, RD, Luthfi, AN & Mujiburahman, DA 2018, 'Kebijakan Reforma Agraria di Indonesia (kajian komparatif tiga periode pelaksanaan: Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi)', *Jurnal Tunas Agraria*, vol. 1, no. 1, hlm. 192-218.
- Sutaryono&Gumelar, DT 2018, 'Strategi percepatan penataan penguasaan tanah dalam kawasan hutan untuk Reforma Agraria di Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat: studi di Desa Tiga Berkat dan Desa Suka Bangun, Laporan Hasil Penelitian Sistematis 2018, PPPM-STPN, Yogyakarta.
- Suwargana, N 2013, 'Resolusi spasial, temporal, dan spektral pada citra satelit Landsat, Spot dan Ikonos', *Jurnal Ilmiah Widya*, vol. 1, no. 2, hlm. 167-174.
- Tim Pelaksana Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan 2017, 'Sosialisasi peraturan presiden nomor 88 tahun 2017 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan 2017', Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 'Pedoman teknis tim Inver PTKH', Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta.
- Utami, W, Artika, IGK & Arisanto, A 2018, 'Aplikasi citra satelit penginderaan jauh untuk percepatan identifikasi tanah terlantar', *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan*, vol. 4, no. 1, Mei. hlm. 53-66.
- Utami, W, Salim, MN & Mujiati 2018, 'Tanah obyek Reforma Agraria (TORA) pelepasan tanah kawasan hutan', Laporan Hasil Penelitian Sistematis 2018, PPPM-STPN, Yogyakarta.
- Wibowo, A, Arman, M, Vitasari, DM, Cahyadi, E, Kristianto, ED, Chaakimah, S, Murdiningrum, YA, Malik & Indyanto, T 2017. 'Tinjauan kritis Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2017', *Opini Hukum*.

- Wilcox, D 1994, 'Community participation and empowerment: putting theory into practice', *RRA Notes (1994)*, Issue 21, pp.78–82, IIED London.
- Winata, DK 2018, 'Pemerintah percepat implementasi TORA melalui enam daerah percontohan', *Media Indonesia*, 15 November 2018, dilihat pada 13 Maret 2019, <http://mediaindonesia.com>.
- Winoto, J 2007, 'Reforma Agraria dan keadilan sosial', dalam Sohibudin, M dan Salim, MN (penyunting) 2012, *Pembentukan kebijakan Reforma Agraria 2006-2007: bungai rampai perdebatan*, STPN Press, Yogyakarta.
- Yuliandri 2012, 'Keberadaan TAP MPR nomor IX tahun 2001 dengan berlakunya Undang Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan-undangan' dalam Wisiyarto dan Mary SR (penyunting) 2012, *Prosiding Disusi Publik: Refleksi perjalanan kembalinya Tap MPR No IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan pengelolaan sumber daya alam*, Huma, Jakarta.
- Yunus, HS 2010, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Zakaria, RY 2010, "'Resep de soto' gugur di kampung rawa?", *Academia*, dilihat pada 13 Maret 2019, <https://www.academia.edu>.
- \_\_\_\_\_ 2014, 'Kriteria Masyarakat (Hukum) Adat dan Potensi Implikasinya terhadap Perebutan Sumberdaya Hutan Pasca-Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012: Studi Kasus Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur', *Wacana, Jurnal Transformasi Sosial*, no. 33, hlm. 99-135.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Ketetapan MPR-RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Urutan Perundangan.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 79 Tahun 2014, PB.3/Menhut-11/2014, 17/PRT/M/2014, 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada di Kawasan Hutan.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 822-MENHUT-II-2013 tentang Perubahan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas 210.559 (Dua Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan) Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas 44.229 (Empat Puluh empat Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan) Hektar dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas 41.191 (Empat Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu).

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 454/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan



Menteri Kehutanan Nomor SK 866/MENHUT-II/2014 Tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 180/MenLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA).

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3154/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/5/2018 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Revisi II.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8716/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/5/2018 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Revisi III.

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 770/KPTS/DISHUT/2017 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan.